



PUTUSAN

NOMOR 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

- 1. Amat Alias Amaq Seni Bin Amaq Sahmin**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
- 2. Sanim Alias Senom Alias Inaq War Binti Amaq Mahenan**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bangket Daya, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
- 3. Joniadi bin H. M. Tahir**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
- 4. Juma'ah bin H. M. Tahir**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
- 5. Radiah Alias Inaq Jeri Binti Amaq Radiah**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
- 6. Saprudin Alias Amaq Sahlun Bin Amaq Sahib**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;

Hlm 1 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Faoziah Alias Inaq Lia Binti Satar Alias Amaq Mas'ud**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kab. Lombok Timur;
8. **Mulizar Aspari Bin Satar Alias Amaq Mas'ud**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ijobalit Daya, Desa Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur;
9. **Fa'izatul Jannah Binti Satar Alias Amaq Mas'ud**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Loang Tuntel Pringgajurang, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kab. Lombok Timur;

Nomor 1 sampai dengan nomor 9 telah memberikan kuasa kepada :
Dr. H. As'ad, S.H., M.H., M. Zainuddin, S.H., M.H. dan LL. Muh. Faisal, S.H., M.H. Ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK.BD/H.A.P/V/2021, tanggal 06 Mei 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/187/SK/HK.05/V/2021, tanggal 06 Mei 2021, semula sebagai **PARA PENGGUGAT** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**;

melawan

1. **Mariun Bin Saliah Alias Amaq Mariun**, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kab. Lombok Timur;
2. **Haerinun Alias Inaq Yat Binti Saliah Alias Amaq Mariun**, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;

Hlm 2 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR



3. **Mahyuni Alias Inaq Ton Binti Saliah Alias Amaq Mariun**, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tinggi, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kab. Lombok Timur;
4. **Marjun Alias Amaq Us Bin Saliah Alias Amaq Mariun**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
5. **Mahrum Alias Inaq Hur Binti Saliah Alias Amaq Mariun**, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
6. **Mahrim Alias Inaq Rosi Binti Saliah Alias Amaq Mariun**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
7. **Inaq Mun (isteri Saliah alias Amaq Mariun)**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur, Selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama MARZUKI bin SALIAH alias AMAQ MARIUN, umur 16 tahun ;
8. **Kuti Binti Amaq Kuti**, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di pulau Sumbawa dan tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib);
9. **Masirah Alias Amaq Ati Bin Amaq Masirah**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
10. **Hasan Bin Amaq Masirah**, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Tiwu Galih, Kelurahan Tiwu Galik, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah;

Hlm 3 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Seni Alias Inaq Pendi Binti Amaq Masirah**, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
12. **Haeruman Alias Amaq Ibat Bin Muhammad**, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal dulu di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (ghaib);
13. **Sidik Bin Amaq Setirah**, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
14. **Inaq Kemerin Binti Amaq Setirah**, umur 63 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
15. **Raimah Binti Amaq Setirah**, umur 61 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;

Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 dan 15 telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Amin, S.H.** dan **Suardi Rahman Putra, S.H.** Advokat/Penasihat hukum pada Kantor Muhammad Amin, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Raya Kumbang Barang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/435/SK/HK.05 /XI/2020, tertanggal 17 November 2020, nomor 1 s/d 15 semula sebagai **PARA TERGUGAT** sekarang sebagai **PARA TERBANDING**;

DAN;

1. **Fauzan Alias Amaq Nizam Bin Satar Alias Amaq Mas'ud**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal dulu di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (ghaib);

Hlm 4 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR



2. **H. M. Tahir (suami Jumarti alias Inaq Jon)**, umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
3. **Satar Alias Amaq Mas'ud (suami Inaq Radiah)**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kab. Lombok Timur;

nomor 1 sampai dengan 3 semula sebagai **PARA TURUT TERGUGAT** sekarang sebagai **PARA TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 26 April 2021 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat 8 dan Tergugat 12 serta Para Turut Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 8 dan Tergugat 12 serta Para Turut Tergugat tanggal 03 Mei 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat sebagai Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Mei 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hlm 5 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Agama Selong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding, Terbanding 8 dan Terbanding 12 serta Para Turut Terbanding pada tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 31 Mei 2021 yang isi lengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding, Terbanding 8 dan Terbanding 12 serta kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 02 Juni 2021 dan terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 07 Juni 2021, yang isi lengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Kuasa Para Pembanding pada tanggal 08 Juni 2021;

Bahwa Para Pembanding/Kuasa Para Pembanding, Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding, Terbanding 8 dan Terbanding 12 serta kepada Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa Para Pembanding/Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding, tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Para Pembanding/Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding

Hlm 6 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Kuasa Para Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1020/HK.05/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara *a quo* pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Mesnawi, SH, akan tetapi ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 12 Oktober 2020, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di tingkat banding Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Mei 2021 dan tanda terima memori banding tertanggal 31 Mei 2021, dan Kuasa Hukum Para Terbanding pun telah pula menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 7 Juni 2021 serta tanda terima kontra memori banding tanggal 7 Juni 2021 yang guna menyingkat isi putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup menunjuk memori banding dan kontra memori banding *a quo* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, jawaban, replik dan duplik dari masing-masing pihak berperkara di

Hlm 7 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi telah mempertimbangan secara terang dan benar eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding dalam putusan selanya nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir 1442 Hijriyah*, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menunjuk kepada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang dipandang sudah benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tentang eksepsi *a quo* sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diungkap tentang eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dipandang terbaca kembali dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat/Para Terbanding sebagaimana surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2020, sebelum jawaban Para Tergugat/Para Terbanding surat gugatannya diperbaiki pada tanggal 9 November 2020, yang pada pokoknya Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan bahwa setelah Amaq Setirah meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas 73 are yang terletak di Pipil Nomor 961 Persil Nomor 242 Klas IV, Orong Sendiri, Subak Borolelet I, Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebelah utara rumah Sidik dengan anak-anaknya Marjun dan Inaq Mun, sebelah selatan jalan, sebelah timur jalan dan sebelah barat sawah Amaq Rio, Amaq Sahram dan Haerinun, selanjutnya tanah sawah tersebut disebut obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding menolak dalil Para Penggugat/Para Pembanding tersebut di atas karena Amaq Setirah selain meninggalkan tanah sawah seluas 73 are juga meninggalkan tanah

Hlm 8 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan yang sudah dibagikan kepada anak-anak perempuannya dan sudah dikuasai oleh orangtua Para Penggugat masing-masing, dan sudah pula dibangun rumah permanen. Juga sebelum Amaq Setirah meninggal dunia telah berwasiat dihadapan Kepala Desa Masbagik Utara, Pekasih Subak Boro' lelet dan Keliang bahwa tanah sawah seluas 73 are diberikan kepada kedua anaknya yang laki-laki dan tanah pekarangan seluas 7 are menjadi bagian anak-anaknya yang perempuan. Meskipun demikian Saliah dan Sidik tetap memberikan bagian kepada saudara-saudara perempuannya masing-masing 2,5 are, namun setelah Rabiah alias Inaq Radiah (saudara perempuan) meninggal dunia anaknya yang bernama Faoziah alias Inaq Lia (P.7) sangat keberatan dan mengajak saudara-saudara yang lain untuk menolak dan melupakan kesepakatan yang dibuat oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa kemudian telah terjadi jawab menjawab dalam persidangan sebagaimana telah terungkap dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Penggugat/Para Pembanding telah menguatkan dalil dan alasannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi sehingga telah terbukti adanya silsilah antara orang tua Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding dengan Amaq Setirah (Pewaris), kemudian kedua orang tua Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris pengganti yang sekarang menjadi Para Penggugat dan Para Tergugat, demikian pula dengan Para Tergugat/Para Terbanding dalam menyampaikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan alat bukti T.1 ternyata intinya sama meski beda tanggal, bulan dan tahun yakni fotokopi Surat Keterangan Pemberian (Hibahan) tanggal 15 Nopember 1961 dan tanggal 20 Oktober 1964 oleh Amaq Setirah kepada Loq Saliah dan Loq Sidik. Alat bukti P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Para Tergugat, sedangkan alat bukti T.2 dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak

Hlm 9 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR



tersebut karena isinya sama meski beda tanggal dapat dimaknai bahwa kedua belah pihak saling mengakui sebagai kebenaran faktanya walaupun menurut Para Penggugat surat bukti itu harus ditolak karena pembuatannya tanpa melalui persetujuan para ahli waris lainnya, sedangkan bagi Para Tergugat surat bukti tersebut menjadi dasar bantahan mengapa obyek sengketa tersebut ada dalam penguasaan mereka karena berasal dari orangtua mereka;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan pemberian (hibahan) dari Amaq Setirah kepada kedua anak laki-laknya yakni Loq Setirah dan Loq Sidik telah terjadi pada tahun 1961 yang diulang pada tahun 1964 dan tentulah peristiwa itu sepengetahuan anak-anaknya yang lain karena analog bahwa surat itu juga sepengetahuan Kepala Desa dan aparat desa yang lain, hal tersebut menjadi jelas dengan disusulnya surat bukti T.2 berupa Surat Perdamaian 8 (delapan) anak Amaq Setirah pada tanggal 3 Nopember 1964 yang intinya menerima keputusan Amaq Setirah terhadap pembagian waris yang diatur oleh Amaq Setirah, artinya Surat Perdamaian itu juga menjelaskan adanya persetujuan anak-anak Amaq Setirah yang lain, oleh karena itu berdasarkan *historical contex* (konteks sejarahnya) obyek sengketa tersebut di tingkat anak-anak Amaq Setirah atau orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat sudah tidak dipersoalkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2 yang diajukan oleh Para Tergugat telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan guna mempersingkat uraiannya cukup menunjuk pertimbangan tersebut yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai alat bukti surat T.2 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara kronologis berdasarkan surat Gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa Amaq Setirah (pewaris) meninggal dunia tahun 1972, Inaq Sahnim atau orangtua P.1, P.2, P.3 dan P.4 meninggal tahun 2009 dan Inaq Radiah atau orangtua P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 meninggal dunia tahun 2004, karena di tingkat anak-anak sampai mereka meninggal dunia tidak pernah mempersoalkan obyek sengketa tersebut, maka ketika di

Hlm 10 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR



tingkat cucu masih dipersoalkan lagi dimana peristiwa itu telah berlalu 50 tahun, menjadi tidak relevan lagi, dengan demikian memori banding Pembanding yang menyatakan pembagian waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti berupa surat-surat, Para Penggugat/Para Pembanding pun menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, yang secara formil, kedua orang saksi Para Penggugat/Para Pembanding telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memenuhi batas minimal jumlah saksi yang bisa diterima dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan saksama keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, yang secara rinci dapat dikemukakan bahwa saksi pertama nama Inaq Makiyah binti Amaq Senun dan saksi kedua nama Amaq Mahnan bin Amaq Sapar, keduanya menerangkan bahwa Amaq Setirah mempunyai tanah di Desa Sangiang Masbagik, namun saksi *a quo* tidak mengetahui secara tegas berapa luasnya hanya tahu batas-batasnya, bahwa setelah Amaq Setirah meninggal dunia tanah tersebut dikerjakan oleh Saliah alias Amaq Mariun dan Sidik karena dikasih oleh orangtuanya tapi belum dibagi waris kepada saudaranya yang lain, dan saksi pertama menambahkan bahwa selain tanah sawah tersebut ada juga tanah pekarangan yang diatasnya dibangun rumah oleh Mariun Sidik dan Setirah alias Inaq Sahmin, sementara saksi kedua menambahkan bahwa selain tanah sawah tidak ada harta lain, adapun Mariun dan Sidik mengerjakan tanah sawah tidak tahu apakah karena hibah oleh Amaq Setirah atau karena sudah dibagi-wariskan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan sebagai bukti untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak seluruh keterangannya saling bersesuaian, yang bersesuaian adalah sepeninggal Amaq Setirah tanah sawah dikerjakan oleh Mariun dan Sidik namun belum dibagi waris kepada saudaranya yang lain, sedangkan yang tidak bersesuaian bahwa saksi pertama menerangkan karena dikasih orangtuanya, selain tanah sawah dimaksud juga ada tanah pekarangan, dan saksi kedua menerangkan

Hlm 11 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR



karena hibah atau sudah dibagi waris tetapi selain tanah sawah tidak ada harta yang lain, jadilah keterangan dua orang saksi tersebut berbeda, pada hal saat ini kedua belah pihak sedang berselisih soal Pemberian Hibahan dan Surat Perdamaian dari Amaq Setirah kepada anak-anaknya atas dasar bukti surat yang ditandai dengan bukti P.2, bukti T.1 dan T.2, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan dua orang saksi dari Para Penggugat mengenai belum dibagi waris dapat dikategorikan sebagai *ratio concludendi* (kesimpulan para saksi) belaka, karena tidak didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan rinci yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran secara langsung sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan *a quo* sebagai pertimbangan hukum dan putusan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dengan alasan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 26 April 2021 bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* yang dimohonkan banding dipandang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan Pasal 192 R.Bg, dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding formil dapat diterima;

Hlm 12 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR



II. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 26 April 2021 bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* yang dimohonkan banding;

III. Menghukum biaya perkara kepada Para Pembanding dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Empud Mahpudin S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Triyono Santoso, S.H.**, dan **Drs. Saheruddin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR tanggal 17 Juni 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulhijah* 1442 *Hijriyah* dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Mujtaba, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. Saherudin.

HAKIM KETUA,

Ttd

Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H

Hlm 13 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ahmad Mujtaba, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp130.000,00
JUMLAH	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya.

Panitera.

Drs. M. SIDIQ. M.,H.

Hlm 14 dari 14 Hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)